



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**  
Nomor : **02** Tahun 2014

**TENTANG**

**KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA SEMINAR, WORKSHOP DAN  
PUBLIKASI DI JURNAL BAGI TENAGA DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dosen untuk mengikuti seminar, workshop dan Publikasi di Jurnal dipandang perlu memberi bantuan biaya bagi tenaga dosen dimaksud di lingkungan Universitas Andalas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Ketentuan Pemberian bantuan biaya sebagaimana tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kemendikbud;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor; 501/KMK/05/2009, tentang Penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

*fl*

4. Bantuan dibayarkan setelah mengikuti kegiatan dengan melampirkan Dokumen :
  - a. Surat Permohonan yang diketahui oleh Dekan/Direktur Pascasarjana
  - b. Surat Undangan yang menyatakan sebagai Pemakalah
  - c. Surat Tugas
  - d. Copy Makalah
  - e. Copy Sertifikat sebagai Pemakalah/Presenter
  - f. Laporan Kegiatan

#### **B. Workshop**

1. Bantuan diberikan kepada Dosen Tetap Universitas Andalas.
2. Bantuan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Bantuan mengikuti workshop yang diikuti tahun lalu tidak dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.
4. Bantuan dibayarkan setelah mengikuti kegiatan dengan melampirkan Dokumen :
  - a. Surat Permohonan yang diketahui oleh Dekan/Direktur Pascasarjana
  - b. Undangan Peserta Workshop
  - c. Surat Tugas
  - d. Sertifikat
  - e. Laporan Mengikuti Workshop

#### **C. Publikasi di Jurnal Nasional dan Internasional**

1. Bantuan diberikan kepada Dosen Tetap Universitas Andalas sebagai Penulis Utama (Author Corresponding)
2. Bantuan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Bantuan diberikan kepada dosen yang tulisannya dimuat pada Jurnal Nasional atau Internasional yang sudah terakreditasi oleh DIKTI.
4. Bantuan diberikan setelah melampirkan Dokumen :
  - a. Surat Permohonan yang diketahui oleh Dekan/Direktur Pascasarjana
  - b. Surat persetujuan dari penerbit bahwa Jurnal telah diterima dan akan diterbitkan
  - c. Jurnal yang diterbitkan adalah 2 (dua) tahun terakhir

### **Pasal 3**

#### **PERSYARATAN**

Setiap pengajuan bantuan biaya seminar, workshop dan Publikasi di Jurnal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan tertulis ditujukan kepada Rektor Universitas Andalas yang diketahui oleh Dekan Fakultas masing-masing.
2. Membuat Pernyataan yang diketahui oleh pimpinan bahwa bantuan tidak berganda dengan Fakultas (dalam hal SPJ bantuan oleh rektorat)



## Pasal 4

### BESARNYA JUMLAH BANTUAN

1. Bantuan bagi Dosen sebagai **Pemakalah** pada Seminar adalah sebagai berikut;

- Dalam Negeri : Rp. 5.000.000,-
- Luar Negeri : Rp. 10.000.000,-

2. Bantuan bagi Dosen sebagai **Peserta** Workshop adalah sebagai berikut;

- Dalam Negeri : Rp. 2.000.000,-
- Luar Negeri : Rp. 3.000.000,-

3. Bantuan bagi dosen dalam Publikasi di Jurnal adalah sebagai berikut :

- Jurnal Nasional : Rp. 1.000.000,-
- Jurnal Internasional : Rp. 8.000.000,-

## Pasal 5

### PENUTUP

1. Bantuan dapat diberikan sepanjang pagu bantuan dalam DIPA tahun berjalan masih tersedia
2. Dengan dikeluarkannya Peraturan Rektor ini, maka ketentuan-ketentuan lain mengenai pemberian bantuan biaya Seminar, Workshop dan publikasi di jurnal atau sejenisnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Januari 2014



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Dr. H. Werry Darta Taifur, SE., MA  
NIP. 19601129198603100 ✓

#### Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Andalas
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas
3. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
6. Arsip